



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

**J A K A R T A
SENIN, 7 FEBRUARI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa [Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 53] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Endang Kusnandar | 5. Yusran |
| 2. Asyriqin Syarif Wahadi | 6. Pipit Haryanti |
| 3. Kahono Wibowo | 7. Rusmanto |
| 4. Mohamad Abdurrahman | |

ACARA

Perbaiki Permohonan (II)

**Senin, 7 Februari 2022, Pukul 14.05 WIB – 14.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Denny Ardiansyah
2. Nurul Huda
3. Totok Progreto
4. Suminto Martono
5. Eliska Desi Astuti
6. Deny Syahrial Simorangkir

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.05 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]

Baik kita mulai, ya.

Sidang Perkara Nomor 3/PUU-XX/2022 terkait dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini sudah ada nama-nama dari Kuasa Pemohon, silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir, kalau ada Prinsipal silakan dikenal juga. Silakan, kepada Kuasa Pemohon!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [00:41]

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Denny Ardiansyah selaku juru bicara, kemudian dari Kuasa Hukum ada Eliska Desi Astuti, ada Deny Syahrial Simorangkir, ada Totok Progreto, dan ada Suminto Martono, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:06]

Ya. Yang tidak hadir siapa ini?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:10]

Untuk yang tidak hadir ada Agung Pribadi, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:13]

Agung Pribadi, tidak hadir, ya. Prinsipal tidak ada yang hadir, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:17]

Prinsipal tidak ada.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:18]

Baik. Jadi begini, Kuasa Pemohon, khususnya Pak Denny Ardiansyah, sebagai jubirnya (juru bicara) karena ini berkaitan dengan agenda untuk mendengar Perbaikan Permohonan, ya. Nanti disampaikan

oleh juber, ya, pokok-pokok dari apa yang sudah diperbaiki dari Permohonan sebelumnya itu, ya. Tidak usah dibacakan semuanya. Jadi, silakan disampaikan yang pokok-pokoknya saja, ya, sampai kepada Petitum. Kalau Petitum nanti dibacakan lengkap semuanya, ya. Silakan, kepada Pak Denny Ardiansyah untuk menyampaikan pokok-pokoknya!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [01:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya.

Yang pertama, kemarin berdasarkan dari revisi atau masukan dari Yang Mulia Majelis Hakim, maka kami dalam Permohonan kali ini, kami merevisi berapa pasal dan kami fokus terhadap Pasal 25, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 48. Dan kemudian terkait dengan batu uji kami menggunakan Pasal 18 ayat (2), ayat (6) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian berkaitan dengan Prinsipal, Yang Mulia, dari yang sebelumnya prinsipal kami ada 12 Prinsipal. Untuk Permohonan pascarevisi ini kami mengurangi menjadi 7 Prinsipal, yaitu 6 kepala desa dan 1 perangkat desa, Yang Mulia. Dan ada Prinsipal baru yang kami masukkan, yaitu Pemohon ke VI, yaitu Pipit Haryanti, selaku kepala desa, Yang Mulia.

Untuk selanjutnya dalam revisi ini kami mau fokus, kami sudah mencoba untuk melengkapi terkait dengan Legal Standing dan kepentingan konstitusional Para Pemohon, kami memasukan kerugian-kerugian konstitusionalnya juga, mulai dari Pemohon I sampai dengan Pemohon VII, Yang Mulia.

Dan kami saat ini memang hanya fokus di Pasal 25 mengingat Pasal 25 sendiri ini terkait dengan pemerintah desa dan kepala desa. Kemudian untuk mengenai pemilihan kepala desa, kami jadi masukkan. Kemudian untuk masa jabatan kepala desa sebagaimana diatur di Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kami masih fokus terhadap hal tersebut. Serta yang terakhir di Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perangkat Desa. Karena dalam Prinsipal kami yang Pemohon ke VII itu adalah perangkat desa, Yang Mulia.

Untuk selebihnya materi substansi kami kurang-lebih masih sama dengan Permohonan yang sebelumnya, hanya memfokuskan pada Pasal 25, Pasal 39, dan Pasal 48.

Dan untuk Petitum, sebagaimana kami telah mendapatkan masukkan, akhirnya kami menyatakan dalam Petitum, kami (...)

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:20]

ini perubahan-perubahannya tidak ada lagi yang terkait dengan Posita? Pertentangan Pasal 25, Pasal 39 ayat (1), Pasal 48 itu, tidak ada ini?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [04:30]

Ada, Yang Mulia, izin?

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:34]

Pokok-pokoknya apa?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [04:39]

Baik, kami sampaikan untuk yang pertama, untuk berkaitan dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kami mendalilkan bahwa pasal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang sebelumnya dari Pasal 25 ini, kami menggunakan batu uji Pasal 18 ayat (1), ayat (2), Pasal 18B ayat (2) itu sudah kami hilangkan terkait dengan Pasal 25 sebagai batu ujinya, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:27]

Ya. Garis besarnya, kenapa ini bertentangan ada enggak itu? Sudah punya belum pokoknya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [05:23]

Secara garis besar, terkait pengaturan dari Pasal 25 sendiri untuk pemerintahan desa ini, memang kami mendalilkan bahwa terkait dengan peraturan desa, kami mendalilkan untuk diformulasikan di dalam suatu peraturan daerah, Yang Mulia. Bukan merupakan ranah dari undang-undang, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:52]

Ya, lanjut. Kemudian Pasal 39 ayat (1)?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [06:03]

Kemudian untuk Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal tersebut kami dalilkan pasal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6), Yang Mulia. Kurang-lebih sama dengan Pasal 25 bahwa kami mendasarkan Pasal 39 ini terkait dengan masa jabatan kepala desa. Ini seyogianya adalah diatur dalam formulasi di peraturan daerah karena masing-masing desa sendiri mempunyai kebijakan, mempunyai... mempunyai kebijakan sendiri di masing-masing

daerahnya dan ini tidak serta-merta dapat diatur secara umum di dalam undang-undang, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:40]

Jadi, mintanya di peraturan daerah?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [06:43]

Betul, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:46]

Ya. Terus kemudian yang terakhir itu apa?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [06:49]

Mohon izin, terkait dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ini kami dasarkan ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (6) dan Pasal 28D ayat (1), Yang Mulia. Nah, hal ini juga memang seharusnya diatur dalam peraturan daerah karena terkait dengan penyebutan dari pamong desa saat ini, itu diformulasikan memang secara khusus di Pasal 48, sedangkan ada beberapa jabatan-jabatan di perangkat desa yang saat ini tidak dapat terakomodasi di dalam fungsi struktur dari perangkat desa itu sendiri, Yang Mulia. Oleh karena itu, kami juga mendasarkan bahwa Pasal 48 ini memang seharusnya diformulasikan di level peraturan daerah atau di daerah otonom, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:38]

Jadi, sama juga maksudnya di sini?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [07:40]

Betul, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:41]

Jadi, ini bertentangan karena seharusnya dirumuskan di dalam peraturan daerah, begitu maksudnya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [07:47]

Betul, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:49]

Ya, kemudian tidak ada lagi yang lain itu, masih ada lagi, tambahan lagi? Alasannya apa?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [07:53]

Kalau alasan yang utama seperti itu, Yang Mulia.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:57]

Hanya itu yang utama, ya? Baik, kalau begitu silakan dibaca Petitem lengkapnya atau ada yang mau tambahkan lagi dari yang lain? Tidak ada lagi?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [08:06]

Mungkin dari rekan Totok.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK PROGRESO [08:10]

Terima kasih, Yang Mulia. Ada sedikit tambahan, Yang Mulia. Kita dalam Prinsipal kita tadi dikatakan oleh rekan saya Mas Denny itu adanya pengurangan juga adakan ... adanya penambahan Prinsipal, Yang Mulia. Jadi, yang Prinsipal yang nomor kita tambahkan Nomor 6 (...)

30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:36]

Yang ditambah Bu Pipit itu tadi?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK PROGRESO [08:46]

Ya, hooh, Yang Mulia.

32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:46]

Ya. Alasannya apa itu ditambahkan?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK PROGRESO [08:46]

Cuma itu, Yang Mulia. Karena di situ jelas ada kerugian konstitusinya, Yang Mulia.

34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:48]

Ya. Itu saja?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK PROGRESO [08:48]

Oke. Itu saja, Yang Mulia. Cukup, terima kasih.

36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:48]

Ya, silakan dibaca Petitumnya secara lengkap!

37. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [08:55]

Baik. Mohon izin untuk membacakan Petitum, Yang Mulia.
Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 25, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (6), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Demikian, Yang Mulia.

38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:40]

Ya, semuanya sampai bawah ... sampai bawah itu terus (...)

39. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [09:40]

Demikian Permohonan uji materiil judicial review ini kami ajukan. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Atas perhatian dan kearifannya dalam memutus Permohonan ini, kami menghaturkan terima kasih.

40. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:51]

Ya.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [09:51]

Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon.

42. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:53]

Ya, baik. Terima kasih kembali. Jadi, Anda minta Petitumnya seperti ini, ya?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [09:57]

Betul, Yang Mulia.

44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:57]

Langsung dinyatakan bertentangan, ya? Jadi, bukan bersyarat, ya? Jadi, ini Petitum Anda, ya?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [10:04]

Betul, Yang Mulia.

46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:04]

Ya, baik. Terkait dengan Permohonan Saudara ini, Saudara mengajukan Bukti, ya, Bukti P-1 sampai dengan P-16, betul?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [10:18]

Betul, Yang Mulia.

48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:19]

Betul, ya, sudah diverifikasi dan saya nyatakan disahkan.

KETUK PALU 1X

49. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK PROGRESO [10:23]

(...), Yang Mulia.

50. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:23]

Ya. P-1 sampai P-16, ya. Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan? Cukup, ya.

Baik. Sudah ... tidak ada tambahan lagi dari ... dari Hakim Panel. Jadi, terkait dengan Permohonan Saudara, saya sampaikan, ya, kepada Kuasa Pemohon, ya, Pak Denny Ardiansyah dan teman-teman ini. Jadi, nanti terkait dengan perkara ini akan kami sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Nanti akan diputus oleh 9 Hakim berkenaan dengan apakah perkara ini akan dilanjutkan atau kemudian ada putusan yang lain, itu tergantung pada Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Jadi, bukan kami bertiga yang memutuskan, tapi kami akan menyampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim.

Oleh karena itu, nanti kepada Para Kuasa Hukum Pemohon menunggu saja, ya, informasi lebih lanjut dari Kepaniteraan mengenai apa tindak lanjut dari Permohonan Saudara ini. Bisa jelas?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [11:23]

Jelas, Yang Mulia.

52. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:23]

Jelas, ya. Ada yang mau disampaikan?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK PROGRESO [11:27]

Cukup, Yang Mulia.

54. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:29]

Sudah cukup, ya?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: DENNY ARDIANSYAH [11:29]

Cukup, Yang Mulia.

56. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:32]

Sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan?
Baik. Kalau begitu, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.16 WIB

Jakarta, 7 Februari 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).